

**TINJAUAN PERLAKUAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI
PENDAPATAN BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

AINUN MA'FIROH

NIM. 20030182

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

**TINJAUAN PERLAKUAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI PENDAPATAN
BERDASARKAN PP No. 71 TAHUN 2010 PADA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN TEGAL**

Oleh Mahasiswa :

Nama : Ainun Ma'firoh

NIM : 20030182

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Oleh karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut menempuh ujian tugas akhir.

Pembimbing I,



Hetika, S.Pd., M.Si., Ak
NIPY. 12.013.166.

Tegal, 29 Mei 2023

Pembimbing II,



Arief Zul Fauzi, S.Pd, M.Pd
NIPY. 02.019.402

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

TINJAUAN PERLAKUAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI PENDAPATAN
BERDASARKAN PP No. 71 TAHUN 2010 PADA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN TEGAL

Oleh :

Nama : Ainun Ma'firoh

NIM : 20030182

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 22 Juni 2023

1. Asrofi Langgeng NM., S.Pd, M.Si, Ak., BKP
Ketua Penguji
2. Hesti Widianti, SE. M.Si
Anggota Penguji 1
3. Arief Zul Fauzi, M.Pd
Anggota Penguji 2



Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Yeni Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “TINJAUAN PERLAKUAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI PENDAPATAN BERDASARKAN PP No. 71 TAHUN 2010 PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 23 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Ainun Ma'firoh
NIM.20030182

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Ainun Ma'firoh

NIM : 20030182

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul TINJAUAN PERLAKUAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI PENDAPATAN BERDASARKAN PP No. 71 TAHUN 2010 PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasinya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis /pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 23 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Ainun Ma'firoh
NIM. 20030182

HALAMAN MOTTO

*“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya.
Lakukan yang kau Bisa”*

~. Arthur Ashe .~

*“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatkan pada Tujuan,
bukan Orang atau Benda”*

~. Albert Einstein .~

*“Kesalahan terburuk adalah ketertarikan kita dengan
kesalahan orang lain”*

~. Ali Bin Abi Thalib .~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk :

1. Orang tua yang selalu memberikan restu serta doa yang tulus untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakak terbaik yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
3. Teman-teman dari prodi DIII akuntansi maupun prodi lain yang sudah menjadi teman baik selama ada di kampus ini, dan semoga kita masih dipertemukan di lain waktu.
4. Buat sahabatku yang selalu jadi tempat curhat dan mampu menjadi pendengar yang baik.
5. Dan buat semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN PERLAKUAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI PENDAPATAN BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2010 DI KEJAKSAAN KABUPATEN NEGERI TEGAL”.

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal dipenuhi dengan menyerahkan tugas akhir ini.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memahami kekurangan dan keterbatasan kapasitasnya. Akibatnya, bersiap-siap untuk ini membutuhkan banyak dukungan dan bantuan. Penulis sangat menghargai yang terhormat:

1. Bapak Agung Hendarto, SE., MA. Selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal.
2. Ibu Dr. Yeni Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ka, Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Hetika, S.Pd., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membantu dan membimbing saya dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak Arief Zul Fauzi, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian terhadap data keuangan yang dihasilkan.
6. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas

kekurangan yang ada. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat membantu pembaca dalam hal yang positif..

Tegal, 23 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Ainun Ma'firoh
NIM. 20030182

ABSTRAK

Ainun Ma'firoh. 2023. *Tinjauan Perlakuan Dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010*. Program Studi Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I : Hetika; Pembimbing II: Arief Zul Fauzi.

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah penyertaan dana dalam suatu periode yang dianggap sebagai hak pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data hasil wawancara dan data laporan keuangan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional tahun 2022. Penelitian ini menemukan bahwa perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, dimana dalam Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran dananya dan menggunakan basis kas. Pada Laporan Operasional menyajikan sumber pendapatan dan unsur lain yang diperlakukan secara komperatif, serta menggunakan basis akrual.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Penyajian Akuntansi, Laporan Realisasi Anggara, (LRA), Laporan Operasional (LO)

ABSTRACT

Ma'firoh, Ainun. 2023. *Review of the Treatment and Presentation of Income Accounting Based on Government Regulation No. 71 of 2010 at the Tegal District Attorney. Accounting Associate Degree Study Program. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Hetika; Co-Advisor: Arief Zul Fauzi.*

Revenue is all receipts from the State/Regional General Treasury account which adds to the inclusion of funds in a period which is considered as the government's right. This research aims to understand the treatment and presentation of income accounting at the Tegal Regency District Prosecutor's Office based on PP No. 71 of 2010. Using a qualitative descriptive analysis method using data from interviews and financial report data for Budget Realization and Operational Reports for 2022. This research found that the treatment and presentation of income accounting at the Tegal District District Attorney's Office is in accordance with PP No. 71 of 2010, where the Budget Realization Report presents a comparison between the realization and budget funds and uses a cash basis. The Operational Report presents sources of income and other elements that are treated comparatively, and uses an accrual basis Report presents sources of income and other required elements comparatively.

Keywords : Accounting Treatment, Accounting Presentation, Anggaran Realization Report, (LRA), Operational Report (LO)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	7
1.6 Kerangka Berpikir	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Akuntansi Pemerintah	13
2.2 Akuntansi Pendapatan	14
2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan	16
2.4 PP Nomor 71 Tahun 2010	20
2.5 Pengertian Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan	21
2.6 Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Dalam Laporan Realisasi Anggaran	22
2.7 Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Dalam Laporan Operasional.....	23

2.8 Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Waktu Penelitian	29
3.3 Jenis Data	29
3.4 Sumber Data	30
3.5 Metode Pengumpulan Data	30
3.6 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.2 Hasil Analisis Data	35
4.3 Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Pendapatan-LRA Periode 31 Desember 2022	41
Tabel 4. 2 Rincian Pendapatan-LRA Periode 31 Desember 2022	42
Tabel 4. 3 Data Pendapatan-LO Periode 31 Desember 2022.....	45
Tabel 4. 4 Tabel Perbandingan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Karangka Berpikir	9
Gambar 3. 1 Alur Analisis Interaktif.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022.....	56
Lampiran 2 Laporan Operasional Periode 2022	58
Lampiran 3 Draf Wawancara	60
Lampiran 4 Jurnal Bimbingan Tugas Akhir.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjalanan waktu telah membawa berbagai pergeseran dan kemajuan di berbagai bidang, baik standar suatu prosedur maupun tumbuhnya inovasi dalam suatu karya. Pergantian administrasi suatu pemerintahan dan perhimpunan wilayah publik melahirkan demokratisasi dalam pemerintahan yang hirarkis. Salah satu alasan organisasi sektor publik saat ini dikelola adalah karena aspek akuntabilitas dan transparansi. Lawton dan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai prosedur dimana individu atau organisasi melaporkan tanggung jawab mereka (jurnal *entrepreneur*, 2016). Sementara keterbukaan terhadap semua tindakan dan kebijakan pemerintah adalah transparansi (Ahmad, 2012). Melalui penyebaran informasi, prinsip keterbukaan menjamin informasi yang akurat dan memadai dapat dengan mudah diperoleh serta menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

Salah satu penugasan instansi pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga publik, khususnya yang mengawasi keuangan negara. UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah setiap hak dan perikatan yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang tunai atau barang dagangan yang dapat dijamin oleh negara yang berkaitan dengan pelaksanaan peluang dan perikatan (BPK-RI, 2003 : 2). Dalam konsep keuangan negara, baik pemerintah maupun organisasi lain

di sektor publik berkewajiban untuk mengelola dana tersebut secara tertib dan mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, semua instansi pemerintah memerlukan kedua aspek tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengalokasikan pendapatan dan mengelola seluruh sumber daya dalam mengelola keuangan negara.

Dalam proses yang dilakukan untuk mengawasi keuangan negara, ada acuan yang digunakan sebagai sumber perspektif selama proses pengawasan dilakukan untuk mempersiapkan, mencirikan, memahami, dan merinci laporan keuangan, khususnya adanya pedoman atau prinsip yang bersangkutan. Prinsip akuntansi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk menyusun dan menyajikan berbagai jenis laporan keuangan pemerintah. (KSAP-RI, 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan standar pokok pembukuan pemerintah dan merupakan pengembangan dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003, yang mengatur tentang keuangan negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 telah menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang mengakui transaksi pendapatan, pengeluaran, dan pengeluaran berbasis kas. Juga, untuk pengakuan sumber daya, kewajiban, dan nilai menggunakan basis akrual. Namun, aturan ini hanya untuk waktu yang singkat. Sehingga, perlu dicabut

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Pada tanggal 22 Oktober 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Sekretariat Website JDIH BPK RI, 2017). Aturan ini berlaku sejak 22 Oktober 2010. Berbeda dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang penggunaan dasar pencatatan di PP No. 24 Tahun 2005 semua pendapatan, biaya, kewajiban, sumber daya dan nilai dicatat menggunakan basis akrual.

Perubahan tersebut diarahkan pada sifat tanggung jawab penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan perhimpunan daerah lainnya dalam pengelolaan keuangan negara. Konversi catatan akuntansi berbasis kas ke basis akrual menjadi landasan reformasi standar akuntansi pemerintahan. Ada juga perubahan basis yang digunakan, seperti jumlah komponen dalam laporan keuangan yang meningkat dari hanya empat menjadi tujuh. Bagian-bagian ini termasuk Laporan Pengakuan Rencana Pengeluaran (LRA), Laporan Moneter, Laporan Pendapatan, Catatan Ringkasan Fiskal (CaLK), Laporan Perubahan Keseimbangan Rencana Keuangan, Laporan Fungsional Perubahan Nilai. Eksekusi PP 71 Tahun 2010 bisa dilakukan secara bertahap. SAP hanya dapat digunakan oleh instansi pemerintah dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tahun anggaran 2010. (Sari & Wahyuni, 2016 : 206). Aturan tersebut menyebutkan, pelimpahan perubahan PSAP dapat dilakukan dengan dinamika pengelolaan keuangan negara, selain mengubah dasar pencatatan laporan keuangan pemerintah. Dengan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010, dilanjutkan dengan PP. 24

Tahun 2005 telah dibatalkan atau dicabut. Di sisi lain, PP 71 Tahun 2010 bisa diterapkan secara bertahap. SAP dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah paling lambat empat tahun setelah tahun anggaran 2010.

Adanya perbaikan dan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah tentunya membawa dampak yang menuntut status suatu organisasi dan SDM di kantor badan publik. Kemampuan sumber daya manusia suatu instansi pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan terkini, serta kemampuan instansi itu sendiri untuk melaksanakan kebijakan baru. Instansi pemerintah dengan demikian akan menerbitkan peraturan tentang standar akuntansi pemerintah dengan baik, memungkinkan mereka untuk menghasilkan laporan keuangan yang mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Meskipun dalam menyusun laporan keuangan sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi, namun masih ditemukan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut tidak mengetahui tahapan penyusunan laporan keuangan. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia tersebut hanya menginputkan data yang telah terhitung kedalam sistem.

“Tinjauan Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kejaksan Negeri Kabupaten Tegal”, dilatarbelakangi oleh pokok bahasan tersebut. Penelitian ini diarahkan dengan menilai perlakuan dan penyajian akuntansi

pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional yang telah disiapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan pada pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah apakah perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kesesuaian dalam perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki manfaat bagi seluruh pihak terkait baik penulis maupun instansi terkait serta bagi pembaca dari hasil penelitian ini. Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis :

- a. Meningkatkan wawasan terhadap perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan pada instansi pemerintahan.
- b. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
- c. Mengetahi bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah di Instansi Pemerintahan dalam hal ini pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

2. Bagi Politeknik Harapan Bersama :

- a. Dapat mengetahui hasil dari proses penelitian dari mahasiswa Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
- b. Menjadi dasar dalam penilaian terhadap pengetahuan mahasiswa mengenai suatu fenomena perkembangan standar akuntansi pada lembaga pemerintahan.

3. Bagi Pembaca :

- a. Dapat menjadi referensi dalam penyusunan karya tulis selanjutnya.
- b. Menambah ilmu pengetahuan mengenai perkembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia.
- c. Menambah wawasan tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada lembaga pemerintahan maupun organisasi publik lainnya.

1.5 Batasan Masalah

Perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dibatasi dalam penelitian ini. Laporan Operasional Kejaksaan Negeri Tegal Tahun 2021 dan 2022 serta Laporan Realisasi Anggaran digunakan dalam penelitian ini..

1.6 Kerangka Berpikir


Perubahan standar akuntansi untuk organisasi pemerintahan memang sudah dilaksanakan pada tahun 2010, namun perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing organisasi pemerintahan. Perubahan SAP ini mempengaruhi hasil penyajian laporan akuntansi yang dibuat oleh suatu organisasi. Selain dipengaruhi oleh perubahan yang diberikan oleh pemerintah, kesiapan dan pengetahuan dari pengelola keuangan organisasi tersebut juga mempengaruhi hasil dari laporan keuangan.

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal laporan keuangan dibuat oleh Bendahara keuangan. Dalam perubahan standar akuntansi pemerintahan ini terdapat ketentuan yang diubah. Ketentuan tersebut adalah basis pencatatan yang digunakan. Bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam membuat Laporan Keuangan, apakah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menganalisa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Laporan keuangan yang dianalisa adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan dari kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut

:



Gambar 1. 1 Karangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dikembangkan agar proses penyusunan dan hasil temuan penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan gambaran umum mengenai hasil penelitian ini. Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal

Halaman judul, halaman pengesahan, halaman validasi, halaman pernyataan keaslian untuk Tugas Akhir, halaman pernyataan persetujuan publikasi, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak/isi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan semua lampiran ditemukan di bagian pertama. Bagian dasar ini berharga untuk memudahkan pembaca melacak bagian penting dengan cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, sasaran kajian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar pengolahan data yang diperoleh yaitu data pendapatan pada Laporan Keuangan LRA dan Lo.

BAB III METODE PENELITIAN

Waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data dibahas dalam bab ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran tentang lembaga, termasuk penjelasan singkat tentang sejarah, profil, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, laporan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Garis besar temuan-temuan utama penelitian disertakan dalam kesimpulan, beserta saran-saran dari peneliti yang kemungkinan dapat digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar buku dan literatur terkait penelitian lainnya dapat ditemukan di daftar pustaka. Data dalam lampiran mendukung keseluruhan penelitian untuk tugas akhir ini.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, yang antara lain merupakan Surat Keterangan Telah

Melaksanakan Penelitian dari tempat Penelitian, Buku Bimbingan,
Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintah

1. Definisi Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan proses pencatatan transaksi keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan serta pelaporannya dan segala pengaruh yang ditimbulkan dari transaksi yang terjadi. Akuntansi pemerintah juga dapat didefinisikan sebagai Data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi dan keuangan yang melibatkan pemerintah dan organisasi nirlaba. Dari kedua pengertian tersebut dapat dilihat bahwa akuntansi pemerintah merupakan suatu proses pencatatan data transaksi keuangan negara yang digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan anggaran sampai dengan pelaksanaan serta pelaporannya yang melibatkan pemerintah dan organisasi nirlaba.

2. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Terselenggaranya suatu Akuntansi pemerintah tentunya memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Pertanggung Jawaban

Tujuan pertanggungjawaban dalam akuntansi pemerintah berarti suatu organisasi pemerintah harus memberikan informasi keuangan dengan lengkap, cermat serta dalam waktu dan bentuk yang tepat, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak terkait.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah diwajibkan menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam proses perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan. Serta untuk menilai kinerja suatu organisasi pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan ini diartikan bahwa akuntansi pemerintah harus mewujudkan terlaksananya pemeriksaan oleh aparat pengawasan secara efektif dan efisien.

2.2 Akuntansi Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Semua penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang menambah penyertaan dana berjalan selama periode tahun anggaran yang bersangkutan dianggap sebagai pendapatan dan dianggap sebagai hak pemerintah dan tidak memerlukan pembayaran kembali (Sari, 2012:3). Di Indonesia dalam ruang lingkup akuntansi pemerintah, pendapatan juga dapat dikatakan sebagai penerimaan oleh bendahara umum atau daerah maupun entitas pemerintah yang lainnya. Pendapatan ini dapat menambah ekuitas dalam periode yang bersangkutan.

2. Klasifikasi Pendapatan

Dalam akuntansi pemerintah, pendapatan yang diterima oleh suatu entitas pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Perpajakan, pendapatan ini diperoleh dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari luar perpajakan.
3. Pendapatan Hibah

3. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Pengakuan dan pengukuran pendapatan secara umum diakui ketika :

1. Ketika pendapatan diperoleh, ketika suatu entitas menyelesaikan kewajibannya yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses dari kewajiban tersebut selesai.
2. Ketika sudah direalisasikan atau ketika dapat direalisasikan, ketika kas atau piutang sudah diterima atau ditentukan dari penyerahan barang atau jasa.

Untuk akuntansi pemerintah yang ada di Indonesia, prinsip pengakuan dari pendapatan menggunakan basis kas. Basis kas ini memiliki arti bahwa suatu pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut telah diterima oleh pemerintah. Meskipun demikian, yang perlu diingat adalah bahwa penerimaan kas merupakan kebebasan otoritas publik yang tidak dapat dikembalikan. Ada kalanya otoritas publik mendapatkan dana dari pihak luar sebagai sertifikasi untuk pelaksanaan kegiatan. Dana ini harus diserahkan kembali kepada pihak luar dengan asumsi pelaksanaan yang diharapkan telah selesai. Pendapatan ini mungkin tidak dianggap sebagai pendapatan pemerintah. Jika

menggunakan basis akrual, maka pengembalian/revisi pendapatan pada tahun anggaran yang lalu akan menjadi penambahan atau pengurangan nilai ekuitas saat ini, sedangkan pengembalian/pembetulan pendapatan pada tahun anggaran berjalan akan menjadi penurunan atau penambahan pendapatan.

4. Pengukuran Pendapatan

Dalam akuntansi pemerintah di Indonesia, pembayaran dianggap berdasarkan azas bruto, khususnya dengan mencatat jumlah bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya). Dengan cara ini, berbagai macam biaya yang secara langsung mengurangi jumlah yang diperoleh bukan merupakan turunan dalam pencatatan. Biaya-biaya ini akan dicatat sebagai belanja pada tahun anggaran yang sama.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Definisi Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan standar pembukuan yang diterapkan dalam penyiapan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini diharapkan dapat memperoleh kejelasan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembukuan pemerintah serta memperhatikan sifat dari laporan keuangan yang disampaikan.

Kewajiban pemerintah Indonesia untuk memiliki standar akuntansi pemerintahan memicu berkembangnya standar akuntansi Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 merupakan standar pertama

untuk akuntansi pemerintahan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Abdul Halim adalah salah satu dari beberapa ahli yang memberikan penjelasan tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah salah satu administrasi yang memberikan data kuantitatif. Selain itu, standar akuntansi ini berfungsi sebagai entitas untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional karena sifat keuangannya.

2. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Akuntabilitas

Akuntansi pemerintah dibuat untuk memenuhi semua berkas laporan pertanggung jawaban masalah keuangan negara.

2. Tujuan Manajerial

Tujuan ini mewajibkan suatu negara untuk membuat anggaran yang terencana dan tercatat secara baik. Sehingga, adanya tujuan dari standar akuntansi pemerintah ini dapat membantu pemerintah dalam menjalankan suatu rencana.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan dari standar akuntansi pemerintah merupakan tujuan paling akhir. Yang digunakan untuk mempermudah suatu proses pemeriksaan keuangan dari suatu negara.

3. Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintah berbeda dari akuntansi bisnis dalam beberapa cara. Berikut ciri-ciri standar akuntansi pemerintahan ini :

1. Pemerintah tidak dapat melakukan orientasi pada laba.
2. Pemerintah membekukan anggaran.
3. Dalam akuntansi pemerintah, kemungkinan untuk penggunaan satu jenis data sangat jarang.
4. Akuntansi pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk pembekuan dalam kategori pengeluaran modal.
5. Pemerintah mempunyai sifat yang kaku. Karena hal tersebut bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Dalam akuntansi pemerintah tidak mengenal adanya perkiraan modal dan laba. Sehingga semua modal ditahan dalam bentuk neraca.

4. Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintah Yang Berlaku Di Indonesia

Standar Akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden keenam Republik Indonesia mengesahkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada tanggal 22 Oktober 2010 di Jakarta menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 yang sudah kadaluarsa. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah terbaru, eksekusi SAP harus dimungkinkan secara bertahap. Basis kas ke akrual dan basis pencatatan berbasis akrual diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan untuk satu periode akan disusun oleh suatu instansi pemerintah pada akhir periode. Dimana dalam penyusunan laporan keuangan harus memasukkan data yang berlaku untuk posisi keuangan yang terjadi selama satu periode dalam organisasi. Tujuan di balik laporan keuangan yang disusun adalah untuk melihat realisasi anggaran dana dari pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengeluaran dengan anggaran yang ditetapkan. Laporan keuangan juga digunakan untuk mensurvei bagaimana keadaan moneter organisasi pemerintah terkait sehingga organisasi ini dapat menilai kecukupan dan kemahiran efek samping dari laporan keuangan ini.

2.4 PP Nomor 71 Tahun 2010

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengatur SAP berbasis kas menuju akrual. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui suatu transaksi dan dicatat serta disajikan pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Manfaat dari basis akrual ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran total tentang posisi keuangan otoritas publik.
2. Memberikan informasi yang sebenarnya tentang hak dan kewajiban pemerintah.
3. Berguna dalam menilai pelaksanaan pemerintah sehubungan dengan biaya dukungan dan, kemahiran dan pencapaian target suatu entitas.

1. Struktur Standar Akuntansi Pemerintah Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010

Sesuai dengan PP no. 71 Tahun 2010, struktur standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terlampir dalam Lampiran 1 adalah sebagai berikut:

1. PSAP No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan,
2. PSAP No.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran,
3. Tentang Laporan Arus Kas, PSAP No.03
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Ikhtisar Anggaran,
5. Tentang Akuntansi Persediaan, PSAP No. 05,
6. Tentang Akuntansi Investasi, PSAP No. 06,
7. Akuntansi Aktiva Tetap, PSAP No. 07

8. Akuntansi Konstruksi dalam Pekerjaan, PSAP No. 08
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban,
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
11. Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, PSAP No.11
12. Tentang Laporan Operasional, PSAP No.12

2. Komponen Laporan Keuangan Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010

Selain ada perubahan pada basis yang digunakan, terdapat perubahan yang berbeda, yaitu bagian dari ringkasan anggaran yang semula hanya 4 (empat) bagian menjadi 7 (tujuh) bagian. Contoh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas bagian. Penerapan PP 71 Tahun 2010 dimungkinkan secara bertahap. SAP dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah paling lambat lima (atau empat) tahun setelah tahun anggaran 2010 (Sari & Wahyuni, 2016 : 206)..

2.5 Pengertian Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan

1. Pengertian Perlakuan Akuntansi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa perlakuan dalam akuntansi adalah metode yang paling dikenal luas untuk memutuskan pemenuhan dengan model pencatatan suatu kejadian

atau kejadian yang terdapat dalam catatan akuntansi sehingga berubah menjadi bagian yang melengkapi bagian-bagian aktiva, kewajiban, nilai, pendapatan-LRA, biaya, pembiayaan, pendapatan-LO , dan biaya, sebagaimana akan dikaitkan dengan ikhtisar moneter dari suatu instansi. Konsep-konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan yang diperoleh.

Dalam akuntansi, perlakuan adalah proses menentukan apakah suatu peristiwa terpenuhi untuk mencatatnya dalam catatan akuntansi untuk melengkapi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, biaya, pembiayaan, pendapatan LO, dan biaya yang tercermin dalam aset entitas. laporan keuangan.

2. Pengertian Penyajian Akuntansi Pendapatan

Penyajian akuntansi merupakan aspek penting dari aksesibilitas di samping perlakuan akuntansi. Agar lebih mudah membandingkan laporan keuangan dengan anggaran, antar periode, dan antar entitas, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki tujuan umum (*general purpose financial statement*).

2.6 Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 arti pendapatan di LRA dan di LO bersifat variabel, dimana pendapatan di LRA adalah semua penerimaan dari Kas Umum Negara/Provinsi yang menambah saldo rencana pengeluaran

berlebih pada tahun anggaran yang berlaku yang menjadi hak otoritas publik, dan tidak perlu repot untuk diganti oleh otoritas publik (KSAP-RI, 2010). Perlakuan akuntansi Pendapatan-LRA dilakukan secara bruto dengan mencatat penerimaan bruto bukan jumlah bersihnya (setelah biaya dikompensasikan). Jumlah pengurangan Pendapatan LRA, prinsip bruto, atau biaya semuanya variabel dalam kaitannya dengan pendapatan. Prinsip bruto dapat dikecualikan jika tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena proses yang tidak lengkap. Atas penerimaan pendapatan LRA selama periode penerimaan atau periode sebelumnya, pengembalian ini bersifat sistematis (normal) dan berulang (*recurring*). Koreksi dan pengembalian tidak berulang (*nonrecurring*) dikurangkan dari pendapatan LRA saat diterima selama periode waktu yang sama. Pada periode ditemukannya perbaikan dan diskon, hal itu dicatat sebagai derivasi dari kelebihan saldo rencana keuangan. Penerimaan pendapatan LRA dari periode sebelumnya adalah alasan koreksi dan pengembalian yang tidak berulang ini (Hijriah, 2019 :51-52).

2.7 Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Dalam Laporan Operasional

Sebaliknya, pendapatan dalam LO merupakan hak pemerintah pusat atau daerah, ditambahkan ke ekuitas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak memerlukan pembayaran kembali (KSAP-RI, 2010). Pendapatan-Lo memberikan gambaran tentang sumber daya ekonomi yang mempengaruhi ekuitas pemerintah selama suatu periode.

Laporan Fungsional berisi data sehubungan dengan latihan fungsional moneter suatu zat yang dapat mencerminkan pendapatan, biaya, dan surplus/defisit (Hijriah, 2019 : 52).

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut antara lain :

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hijriah (2018), “Tinjauan Perlakuan Dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Palopo”	Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan	Analisis Deskriptif	Berdasarkan temuan penelitian ini, perlakuan akuntansi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palopo sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada saat penerimaan kas di kas umum daerah dicatat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Laporan Operasional (LO) mencatat kenaikan ekuitas. Pemerintah Daerah

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Abdurrahim, Dwi Nur Hidayati, Budiarto (2012) “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat)”	PP No 71 Tahun 2010	Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode regresi	Berdasarkan temuan penelitian ini, perlakuan akuntansi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palopo sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada saat penerimaan kas di kas umum daerah dicatat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Laporan Operasional (LO) mencatat kenaikan ekuitas. Pemerintah Daerah
3.	Siti Asmianti, Stanley K. Walandouw (2015) “Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	Penerapan SAP tentang penyajian LRA	Analisis Deskriptif	Hasil dari peninjauan tersebut menunjukkan bahwa Perda Minahasa Utara telah menggunakan catatan modern yang disebut SIMDA

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	M. Dimas Satrio, Indrawati Yuhertiana, Ardi Hamzah (2018) “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang“	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan	penelitian kualitatif	Hasil dari review tersebut menunjukkan bahwa administrasi dan jajaran SKPD fokus pada pelaksanaan akumulasi berbasis SAP.
5.	Indra Franselski Sampel, Lintje Kalangi, Treesje Runtu (2015) “Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual”	- Kesiapan pemerintah kota Manado (X) - Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 (Y)	Deskriptif kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Manado untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual hanya bersifat formal.
6.	Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, Stanly Winyson Alex (2015) “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung”	- Penerapan SAP berbasis Akrual (Y) - Penyajian Laporan Keuangan (X)	Penelitian deskriptif	Hasil dari peninjauan tersebut menunjukkan bahwa otoritas publik Kota Bitung belum menjalankan PP No. Namun sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 No. 24 Tahun 2005, khusus menggunakan uang premi untuk pertemuan, terdapat kendala status sebagai jumlah SDM pelaksana yang jumlahnya masih belum memadai di masing-masing SKPD dan persiapan gadget pendukung yang malang sudah dicoba

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Fitri Yunina, Santi Purnama Sari (2020) “Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh“	Perlakuan akuntansi pendapatan	Analisis deskriptif	Berdasarkan temuan, perlakuan akuntansi pendapatan pada BP2IP Malahayati Aceh telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8.	Erlita D.S. Ranuba, Sifrid Pangemanan, Sherly Pinatik (2015) “Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan”	- Kesiapan DPKPA Minahasa Selatan (X) - Penerapan SAP berbasis AkruaI (Y)	Penelitian Kualitatif	Berdasarkan temuan, perlakuan akuntansi pendapatan pada BP2IP Malahayati Aceh telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Fitria Novita Ningtyas, Agus T. Poputra, Robert Lambey (2015) “Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara”	Evaluasi penerapan PP No. 71 Tahun 2010	Penelitian Komparatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengantar laporan keuangan DESDM Daerah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 belum melaksanakan PP No. 71 Tahun 2010, sedangkan PP No. 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA yang kas-sistem pencatatan berbasis akrual sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Di Kejaksaan Negeri Tegal di Jalan Prof. Moh. Yamin. 16, Mingkrik. Kec, Pakembaran, , Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kajian ini dilakukan

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Data kuantitatif.

Data Kuantitatif seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono dalam Siadari (2018) adalah data dalam bentuk angka atau data kuantitatif. Dalam ulasan ini, peneliti memanfaatkan data kuantitatif yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Tahun 2021 sampai dengan 2022.

2. Data Kualitatif

Menurut Sugiyoni dalam Arifia (2022) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema maupun gambar. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan adalah hasil wawancara terhadap

bagian bendahara penerimaan mengenai pendapatan dan data dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3.4 Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Husein Umar dalam Arifia (2022) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individual maupun perseorangan. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara yang dilaksanakan dengan Bagian Bendahara Penerimaan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal

2. Data Sekunder

Data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, baik melalui orang lain maupun dokumen, disebut sebagai data sekunder (Nursyafitri, 2022). Dalam penelitian ini, sumber data didapat melalui dokumen yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional tahun 2021 dan 2022.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pembekalan verbal dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang yang bisa melihat muka orang lain dan mendengarkan suara dengan telinganya sendiri mengenai informasi secara langsung sebagai alat pengumpulan pada jenis data sosial yang tersembunyi maupun manifest (Materi, 2023)

2. Observasi

Observasi menurut Sugiyono dalam Satrio et al (2016) adalah dasar pengetahuan. Data atau fakta tentang dunia nyata yang dikumpulkan melalui pengamatan, adalah satu-satunya hal yang dapat digunakan para ilmuwan untuk mengambil keputusan.

3. Studi Pustaka


Studi pustaka adalah laporan hipotetis, referensi dan tulisan logis lainnya yang berhubungan dengan pandangan hidup, nilai-nilai dan standar yang berkembang dalam situasi sosial yang dimaksud (Abdhal, 2021).

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam Siadari (2018) menyatakan bahwa dokumentasi adalah rekaman peristiwa sebelumnya. Dokumen dapat berupa karya tertulis, visual, atau monumental oleh seorang individu.

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metodologi analisis deskriptif kualitatif yang berencana menggambarkan peristiwa atau keadaan yang terjadi dilapangan. Miles dan Heberman menyatakan aktivitas dalam analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa alur kegiatan yang dilakukan secara bersama, menurut Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display dan *conclusion drawing/verification* (Sarifudin, 2020). Tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. 1 Alur Analisis Interaktif

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

1. Mengidentifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini berarti meninjau secara mendalam terkait perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Penyajian Data

Penyajian data berbentuk uraian singkat bagan, hubungan antara kategori dan jenisnya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berupa kalimat. Penyajian dari data dalam penelitian ini yaitu berupa uraian mengenai perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan intisari dari hasil penelitian dengan hipotesis serta beberapa alasan yang menyebabkan hasil penelitian berbeda dengan hipotesis. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Seperti halnya penjelasan tersebut, dalam penelitian ini penarikan kesimpulannya yaitu terkait dengan tinjauan perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Di Indonesia istilah “jaksa” sudah digunakan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Secara yuridis, Kantor Kepala Biro Hukum Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Republik Indonesia disiarkan. Undang-Undang Tentara Pendudukan Jepang Nomor 1 Tahun 1942 resmi menjadi Badan Kejaksaan Agung, yang kemudian digantikan oleh Osuma Seirei Nomor 2 Tahun 1942 dan Nomor 9 Tahun 1944. Pejabat Hukum Utama Republik Indonesia ditata berdasarkan UUD 1945 Nomor 2 tanggal 22 Juli 1960. Rapat Kabinet kali ini memutuskan Kejaksaan Agung RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman dan menjadi departemen tersendiri. Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 kemudian mengesahkan keputusan tersebut..

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/J.A./1/1983 mendirikan Kejaksaan Negeri Tegal. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bapak dan Kejaksaan Negeri Slawi selaku Kejaksaan Negeri Kelas II yang berkedudukan di Kabupaten Tegal pada tanggal 5 Januari 1983. Pada tanggal 5 Juli 1984 sampai dengan tanggal 12 November 1984, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kejaksaan Negeri Bp membuka secara resmi Kejaksaan Negeri Slawi. Muhtarum, S.H. adalah Kepala Kejaksaan Negeri Slawi pada waktu itu, dan namanya adalah Bpk.: Zukri, S.H. Jalan Prof. Moh adalah tempat Kejaksaan Negeri Slawi berada.

Yamin – Desa Slawi Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal Pada tahun 2008, Kejaksaan Negeri Tegal melakukan renovasi bangunan tahap awal; pada tahun 2013, mengalami renovasi kedua, berubah menjadi Gedung Kejaksaan Negeri Tegal saat ini. (Dewi, 2020:7).

Kejaksaan Agung Tegal (Kejari Kab. Tegal) memiliki area seluas 876,1 kilometer persegi (Km²) dan secara struktural terletak di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jawa Tengah) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, keduanya berada di Ibukota Negara. Misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal adalah mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum serta menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang kejaksaan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Muktiyadi, 2020:8).

4.2 Hasil Analisis Data

Berdasarkan tinjauan perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, didapatkan melalui laporan keuangan yang disusun oleh oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal untuk periode yang berakhir pada bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 Sebagai Standar Akuntansi dalam menyajikan Laporan keuangan.
2. Perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran serta dalam laporan operasional telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sistem akuntansi yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berupa Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara atau Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aksrual (SAIBA) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN merupakan sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusutan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

- a. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
- b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), Modul Bendahara, Modul aset tetap, modul persediaan, dan modul pembayaran.
- c. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal jenis pendapatan dapat dikalsifikasikan sebagai berikut :

1. Pendapatan perpajakan,
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak,
3. Pendapatan Hibah

Pendapatan yang didapatkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah :

1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin,
2. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya,
3. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan,
4. Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya,
5. Pendapatan ongkos perkara
6. Pendapatan penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan,
7. Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas,
8. Pendapatan denda hasil tindak pidana lainnya,
9. Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya
10. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan,
11. Pendapatan uang sitaan hasil tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan,
12. Pendapatan uang pengganti tindak korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan,
13. Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana pencucian uang,

14. Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi,
15. Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi
16. Pendapatan denda hasil pidana pencucian uang,
17. Pendapatan hasil pengembalian uang negara,
18. Pendapatan uang sitaan tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
19. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya,
20. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara,
21. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga,
22. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah
23. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu,
24. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu,,
25. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu,
26. Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji,
27. Pendapatan anggaran lain-lain.

1. Tinjauan Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LRA

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa dalam perlakuan akuntansi pendapatan-LRA menggunakan Azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto pendapatan atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Devavani selaku bagian bendahara penerimaan :

“ untuk perlakuan akuntansi pendapatan didalam Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal didasarkan pada azas bruto, dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat pendapatan dengan jumlah nettonya”

Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan :

“ Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”

2. Tinjauan Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa dalam Pendapatan dalam Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yang berarti adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah pada pendapatan jasa pelatihan, pendapatan sewa gedung, dan pendapatan denda. Akuntansi Pendapatan-LO didasarkan pada azas bruto.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Devavani selaku bagian bendahara penerimaan :

“ untuk perlakuan akuntansi pendapatan didalam Laporan Operasional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal didasarkan pada azas bruto, dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat pendapatan dengan jumlah nettonya. Selain itu

pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi”

Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan :

“ Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”

3. Tinjauan Penyajian Akuntansi Pendapatan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa dalam Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang terjadi.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Devavani selaku bagian bendahara penerimaan :

“ Dalam penyajian akuntansi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran dana yang didapat oleh kejaksaan dalam satu periode”

Hal ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai penyajian akuntansi pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dimana dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan membandingkan Anggaran dengan Realisasi untuk suatu periode.

Berikut adalah data pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 :

Tabel 4. 1 Data Pendapatan-LRA Periode 31 Desember 2022

No.	Uraian	Periode 31 Desember 2022			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	521,400,000	842,856,733	321,456,733	162
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	521,400,000	842,856,733	321,456,733	162
A.I.2	Hibah	-	-	-	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	521,400,000	842,856,733	321,456,733	162

Sumber : Data diolah (2023)

Data diatas didapatkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rincian Pendapatan-LRA Periode 31 Desember 2022

Uraian	Periode 31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	32,777,777	0
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	700,000	204,156	29.17
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	700,000	32,981,933	4,711.70
Pendapatan administrasi dan penegakan hukum			
Pendapatan Ongkos Perkara	13,300,000	8,452,000	63.55
Pendapatan penjualan barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	55,000,000	13,682,000	24.88
Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	437,500,000	737,344,800	168.54
Pendapatan denda hasil tindak pidana lainnya	6,100,000	36,600,000	600
Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya	0	1,010,000	0

Uraian	Periode 31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan uang sitaan tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	8,800,000	686,000	7.8
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	520,700,000	809,874,800	155.54
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	521,400,000	842,856,733	161.65
JUMLAH PENDAPATAN	521,400,000	842,856,733	161.65

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel yang didapatkan dari Sistem Monsakti (Monitoring Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) diatas, menunjukkan bahwa pendapatan yang didapatkan Kejaksaan Negeri Kabupaten tegal dalam hal ini Pendapatan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp. 842,856,733. Nominal tersebut merupakan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 521,400,000.

4. Tinjauan Penyajian Akuntansi Pendapatan-LO Untuk Periode Yang Berakhir Desember 2022

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa dalam Pendapatan dalam Laporan Operasional disajikan dengan membandingkan antara realisasi ditahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Devavani selaku bagian bendahara penerimaan :

“ Dalam penyajian akuntansi pendapatan Laporan Operasional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal membandingkan jumlah realisasi pendapatan operasional di tahun sekarang dengan realisasi pendapatan operasi di periode sebelumnya”

Hal ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai penyajian akuntansi pendapatan dalam Laporan Operasional Dimana dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa format penyajian Laporan Operasional disajikan dengan membandingkan Realisasi di periode sekarang dengan periode sebelumnya.

Berikut adalah data pendapatan dalam Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 :

Tabel 4. 3 Data Pendapatan-LO Periode 31 Desember 2022

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	JUMLAH	%
KEGIATAN				
OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PERPAJAKAN				
Pendapatan				
Pajak penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak				
Pertambahan Nilai dan				
penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi				
dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0		0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah				
Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA	0	0	0	0
BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya				
Alam	0	0	0	0

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	JUMLAH	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	926,454,956	1,559,747,055	(633,292,099)	(40.602)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	926,454,959	1,559,747,055	(633,292,099)	(40.602)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	926,454,956	1,559,747,055	1,559,747,055	(40.602)

Sumber : data diolah (2023)

Berdasarkan tabel yang didapatkan dari Sistem Monsakti (Monitoring Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) diatas, menunjukkan bahwa pendapatan dalam Laporan Operasional yang didapatkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam hal ini Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Sebesar Rp. 926,454,956. Nominal tersebut merupakan jumlah pendapatan operasional ditahun 2022 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah pendapatan operasional ditahun 2021 yang mencapai Rp. 1,599,747,055.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan tinjauan perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang telah dilakukan peneliti, menjelaskan bahwa kejaksaan negeri kabupaten tegal telah

melaksanakan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dengan baik. Dibuktikan dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan yang ada didalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 4 Tabel Perbandingan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

No.	Kejaksanaan Negeri Kabupaten Tegal	PP No. 71 Tahun 2010	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.	Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas	Sesuai
2.	Dalam Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan jumlah realisasinya.	Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.	Sesuai

No.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	PP No. 71 Tahun 2010	Keterangan
3.	Pendapatan dalam Akuntansi LRA dilaksanakan menggunakan azas bruto.	pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Sesuai
4.	Laporan Operasional disusun menggunakan basis akrual.	Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan	Sesuai

No.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	PP No. 71 Tahun 2010	Keterangan
5.	Dalam penyajian pendapatan-LO membandingkan antara pendapatan operasional tahun sekarang dengan tahun sebelumnya	Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.	Sesuai
6.	Klasifikasi pendapatan terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak dan pendapatan hibah.	Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.	Sesuai

No.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	PP No. 71 Tahun 2010	Keterangan
7.	Akuntansi pendapatan-LO menggunakan azas bruto.	.Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Sesuai

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 telah sesuai. Dimana dalam pengklasifikasian jenis penerimaan atau pendapatan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal hanya menerima Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pendapatan dalam LRA hanya diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Dan pendapatan pada LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi. Azas bruto menjadi dasar dalam perlakuan akuntansi pendapatan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Seluruh laporan keuangan yang disusun oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tercatat didalam Sistem Akuntansi Instansi yang bernama MONSAKTI (Monitoring Sistem Akuntansi Tingkat Instansi). Proses pelaporan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terhitung per semester.

Namun pada akhir periode laporan tersebut diakumulasikan menjadi satu periode yang berakhir Per Tanggal 31 Desember dalam satu tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemeriksaan peneliti terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Tegal untuk dua tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Di Kejaksaan Negeri Tegal, perlakuan serta penyajian akuntansi pendapatan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana pada Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas serta mengikuti prinsip bruto, artinya penerimaan bruto dicatat bukan jumlah neto. Dan dalam penyajiannya Laporan realisasi disajikan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Sebaliknya, basis akrual digunakan dalam Laporan Operasional dan disajikan dengan membandingkan unsur-unsur yang dibutuhkan dan sumber pendapatan. Sistem akuntansi yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal adalah MONSAKTI (Monitoring Sistem Akuntansi Instansi) yang dimana mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, penuls mencoba memberikan saran antara lain :

- a. Sebaiknya untuk sumber daya manusia yang mengelola laporan keuangan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tetap mengetahui bagaimana tahapan dalam proses penyajian laporan keuangan, meskipun sudah menggunakan sistem berbasis teknologi dalam menghasilkan laporan keuangan.
- b. Penelitian ini masih belum membahas secara detail mengenai Standar Akuntansi Pemerintah untuk Laporan Keuangan LRA dan Lo. Oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menjelaskan lebih detail terhadap kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
- c. Dan bagi Politeknik Harapan Bersama, khususnya untuk Diploma Tiga Akuntansi dapat lebih menyediakan referensi maupun literatur yang dapat menunjang penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Y. (2021). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode*. Deepublish store.com. <https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>
- Ahmad, H. J. (2012). *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang*. 1, 1–15.
- Arifia. (2022). *Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif, Jenis, Perbedaan, Serta Contohnya*. Penelitian ilmiah.com. [https://penelitianilmiah.com/data-kualitatif-dan-kuantitatif/#:~:text=Sugiyono %202015%29%2C Data kualitat%0D](https://penelitianilmiah.com/data-kualitatif-dan-kuantitatif/#:~:text=Sugiyono%202015%29%2C%20Data%20kualitat%0D)
- BPK-RI. (2003). *UUD RI No. 17 Tahun 2003*. 1, 1–40.
- Dewi, N. K. (2020). *Rekap Data Pegawai Negeri di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal*. *Perpustakaan Poltek Harber*, 7.
- Hijriah. (2019). *TINJAUAN PERLAKUAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI PENDAPATAN PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO*. 06(01), 39–51.
- jurnal enterpreneur. (2016). *Pengertian Akuntabilitas dalam Akuntansi dan Penerapannya*. *Jurnal Mekari*. <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntabilitas/>
- KSAP-RI. (2010). *PP No. 71 Tahun 2010*.
- Materi, A. (2023). *Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli Terlengkap*. MateriBelajar.co.id. <https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/%0D>
- Muktiyadi, B. (2020). *Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal*. *Perpustakaan Poltek Harber*, 8.
- Nursyafitri, G. D. (2022). *Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli*. DqLab. <https://www.dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>
- Sari, A. I. W. (2012). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PP NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SIDOARJO*. 3.
- Sari, I. M., & Wahyuni, N. (2016). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Atas Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO Dan Beban Pada Pemerintah Daerah*. 7, 203–213.
- Sarifudin. (2020). *Analisis Data Secara Interaktif*. sarifudin website. <https://sarifudin.com/020001/karya-tulis-ilmiah/47-ki0401/179-bagaimana->

membuat-analisis-data-analisis-data-dapat-dilakukan-secara-interaktif

Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI di Kabupaten Jombang*. 18(1), 59–69. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>

Sekretariat Website JDIH BPK RI. (2017). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. JDIH BPK RI Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

Siadari, C. (2018). *Sumber dan Jenis Data*. <https://www.kumpulanpengertian.com/2018/11/sumber-dan-jenis-data.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 006 ESELON I : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 01 SATUAN KERJA : KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL 009488													
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DALAM RUPIAH)													
NO	URAIAN	2022						2021					
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%				
1	A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	3	4	5	6	3	4	5	6				
	PENERIMAAN PERPALAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0				
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	521.400.000	842.856.733	321.456.733	162	291.050.000	659.874.156	950.934.156	227				
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0				
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	521.400.000	842.856.733	321.456.733	162	291.050.000	659.874.156	950.934.156	227				
2	B BELANJA												
	BELANJA PEGAWAI	5.424.227.000	5.422.641.809	(1.585.191)	100	5.203.915.000	5.203.854.493	60.507	100				
	BELANJA BARANG	1.733.349.000	1.136.779.150	(396.569.850)	66	1.045.715.000	1.029.521.067	16.193.933	98				
	BELANJA MODAL	7.000.000	7.000.000	0	100	225.100.000	217.700.000	7.400.000	97				
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0				



Waktu Cetak : 2023/01/26 03:15:21 0186225517
 Kode Lrp : LRA.F5
 Tanggal : 29/01/23 8:05 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lrp_lra_f5ra_sakker_kompertid-SAKTI

Lampiran 2 Laporan Operasional Periode 2022

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
ESELON I : 01 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 006010300KD BA(006) ES1(01) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 009488 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 26/01/23 8:04 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker--SAKTI
Tgl Data : 26/01/23 3:18 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	926,454,956	1,559,747,055	(633,292,099)	(40.602)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	926,454,956	1,559,747,055	(633,292,099)	(40.602)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	926,454,956	1,559,747,055	(633,292,099)	(40.602)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,418,478,809	5,208,017,493	210,461,316	4.041
Beban Persediaan	38,907,100	102,566,950	(63,659,850)	(62.067)
Beban Barang dan Jasa	746,292,438	669,284,820	77,007,618	11.506
Beban Pemeliharaan	171,890,199	154,870,023	17,020,176	10.99
Beban Perjalanan Dinas	180,955,726	165,681,000	15,274,726	9.219
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
ESELON I : 01 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 006010300KD BA(006) ES1(01) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 009488 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO SAT
Tanggal : 26/01/23 8:04 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 26/01/23 3:18 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	529,327,369	586,111,384	(56,784,015)	(9.688)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	48,654,775	2,924,847,010	(2,876,192,235)	(98.337)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,134,506,416	9,811,378,680	(2,676,872,264)	(27.283)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,208,051,460)	(8,251,631,625)	2,043,580,165	(24.766)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	32,777,777	0	32,777,777	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	32,777,777	0	32,777,777	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	32,777,777	0	32,777,777	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,175,273,683)	(8,251,631,625)	2,076,357,942	(25.163)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,175,273,683)	(8,251,631,625)	2,076,357,942	(25.163)

Lampiran 3 Draf Wawancara

Narasumber : Devavani Kusuma Atakelan selaku Bagian Bendahara Penerimaan

1. Apa saja yang termasuk kedalam klasifikasi pendapatan di kejaksaan negeri kabupaten tegal?

Jawab: Pendapatan yang ada 3 klasifikasi yaitu Pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak dan pendapatan hibah. Tetapi pendapatan yang diterima hanya pendapatan negara bukan pajak.

2. Berdasarkan PP No 71 th 2010, Bagaimana pengakuan pendapatan di kejaksaan negeri kabupaten tegal?

Jawan: Pendapatan/ penerimaan fungsional dari tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum, yang berasal dari dan/atau akibat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan hakim.

3. Bagaimana penilaian, penyajian, dan pengungkapan pendapatan LRA dan LO sesuai dengan PP No 71 th 2010 pada kejaksaan negeri kabupaten tegal?

Jawab

a. LRA

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

b. LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
- e. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

4. Bagaimana sistem akuntansi pada kejaksaan negeri kabupaten tegal ?

Jawab: Sistem akuntansi pada kejaksaan negeri kab tegal adalah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan

Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

5. Apakah perlakuan dan penerapan pendapatan LRA dan LO pada kejaksaan negeri kabupaten tegal sudah sesuai dengan PP no 71 th 2010?

Jawab: Ya sudah sesuai.

6. Basis pencatatan apa yang digunakan oleh kejaksaan negeri kabupaten Tegal untuk mencatat pendapatan?

Jawab: Pencatatan berbasis kas dan akrual

7. Jenis pendapatan apa saja yang didapatkan oleh kejaksaan negeri kabupaten Tegal?

Jawab: Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
Pendapatan Ongkos Perkara
Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan

Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Korupsi yang telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lainnya
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Persekot/uang Muka Gaji
Pendapatan Anggaran Lain-lain

8. Bagaimana langkah atau tahapan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perlakuan akuntansi pendapatan yang ada??

Jawab: Melakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyetoran dilakukan dengan pembuatan kode billing pada aplikasi Simponi milik kemenkeu. Setelah dilakukan penyetoran, dilakukan pencatatan pada aplikasi Sakti Modul Bendahara Penerimaan. Cara pencatatan dilakukan dengan penarikan ADK Simponi Ke aplikasi sakti.

Lampiran 4 Jurnal Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ainun Ma'rifah
 NIM : 20030182
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Perlakuan dan Penyajian Akuntansi
 : Pendapatan Berdasarkan PP. No.71 Tahun 2010
 : pada Kejaksaaan
 Pembimbing I : Hetika, S.Pd., M.Si., Ak

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 7/2022 /12	- Pengajuan judul TA dan ACC judul	
2.	Kamis, 9/2023 /02	- Perhatikan jumlah kalimat dalam satu paragraf. Intar belakang belum menjelaskan masalah, SAP di cantumkan pada rumusan masalah no. 3, cek spasi	
3.	Kamis, 2/2023 /03	Manfaat penelitian liberi point 1,2 dst. dan a,b, dst. gambar kerangka pemikiran dirapikan, sebutkan nama jurnal untuk luaran penelitian	
4.	Selasa, 24/2023 /03	Cantumkan nama PT pada luaran penelitian	
5.	29/3-2023	Acc PROPOSAL	
6.	15/5/2023	Dokumen dirapikan	
7.	25/5/2023	- Data Olah 2023 - Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah	
8.	29/5/2023	Perumusan masalah dan tujuan di paragraf - ACC TA	

Catatan: Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 kali bimbingan.

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ainun Ma'firoh
 NIM : 20030182
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Perlakuan dan Penyajian Akuntansi
 Penelapatan Berdasarkan PP 71 tahun 2010
 Pada Keuangan Negeri Kab. Tegal
 Pembimbing II : Arief Zul Fauzi, S.pd., M.pd

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	14 Des 2023	Pengajuan judul dan ACC judul	A.
2.	29 Maret 2023	- Tinjauan pustaka di kategorikan / dikelompokkan - Kutipan diberi halaman	A.
3.	12 april 2023	- Kutipan dibetulkan lagi.	A. A.
4.	4 Mei 2023	ACC proposal	
5.	8 Mei 2023	- Penulisan diperbaiki - Pengertian akuntansi ditambah dan diberi kesimpulan - Gambaran umum dipersingkat - Tabel diperbaiki.	A.
6	10 Mei 2023	- kutipan diperbaiki - Saran di tambahkan	A.
7.	14-6-2023	ACC Tugas Akhir	A.

Catatan: Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 kali bimbingan.